

Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing di Indonesia Menurut UNCLOS 1982

Submission : 9 Maret 2023
 Revision : 11 Maret 2023
 Publication : 31 Maret 2023

Agusti fatwa mulya

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: agustyfm17@gmail.com

Abstract: *This research is based on a number of illegal fishing activities that occur in the territory of Indonesia's exclusive economic zone. The Exclusive Economic Zone is an area outside and adjoining the territory subject to a particular legal regime of international law of the sea. In overcoming the problem of illegal fishing, one of the policies taken by the government is to sink the unlawful fishing boat. This research was conducted to find out how the form of legal protection for foreign fish vessels and how the juridical review of the application of sanctions in the form of sinking foreign fishing vessels perpetrators of illegal fishing was reviewed from UNCLOS 1982. The method used in this study uses a normative juridical approach method. The results of this study show that the form of the legal protection of foreign fish vessels consists of rights recognized by international law of the sea while still paying attention to the provisions that apply in the territory where the vessel passes and juridically sanctioning the sinking of foreign fish vessels perpetrators of illegal fishing is legal and does not violate any provisions contained in international law of the sea.*

Keywords: *exclusive economic zone; foreign fish vessel; illegal fishing*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sejumlah kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah diluar dan berdampingan dengan teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus hukum laut Internasional. Dalam menanggulangi permasalahan *illegal fishing* tersebut, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan ditenggelamkannya kapal pelaku *illegal fishing* tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kapal ikan asing serta bagaimana tinjauan yuridis dari penerapan sanksi berupa penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* ditinjau dari UNCLOS 1982. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kapal ikan asing terdiri dari hak yang diakui oleh hukum laut internasional dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah dimana kapal

tersebut lalu dan secara yuridis pemberian sanksi penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* adalah sah dan tidak melanggar ketentuan apapun yang terdapat dalam hukum laut internasional.

Kata Kunci: kapal asing; penangkapan ikan ilegal; zona ekonomi eksklusif

1. Pendahuluan

Dengan wilayah yang memiliki karakteristik berupa kepulauan dan terletak dilokasi yang berbatasan langsung dengan samudra pasifik dan hindia secara tidak langsung memberikan pengaruh besar bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.¹ Dengan wilayah perairan yang lebih luas dari pada daratan, Indonesia punya potensi yang luas pada bidang sumber daya kelautan, yang diantaranya adalah melimpahnya sumber daya pada sektor perikanan. “Luas lautan Negara Republik Indonesia adalah 3.544.743,9 km², luas ini terbagi menjadi laut teritorial dengan luas 284.210,90 km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.981.211 km², dan laut 12 mil seluas 279.922 km².”²

Sebagai negara maritim, “Potensi perikanan di Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton pertahun”.³ Besarnya potensi yang diberikan dalam menunjang kehidupan di sektor perikanan, menjadikan wilayah ini rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang lahir dari kerakusan manusia sehingga banyak ditemukan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di lautan tersebut. Salah satu pelanggaran yang kerap dijumpai di wilayah perairan laut Indonesia adalah penangkapan ikan secara ilegal.⁴ pada kenyataannya pelanggaran tersebut tidak hanya

¹ Rizza Ayu S, Ramlan Ramlan, dan Rahayu Repindowaty “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Uti Possidetis: Journal of International Law 2*, no. 2 (2021): Hlm. 169. DOI: <https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12334>.

² Bambang S. Irianto, “Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan”, *Jurnal Justiciabelen 4*, no. 2 (2022): Hlm. 30. DOI: <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>.

³ Masruqi Arrazy dan Rindy Primadini, “Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika 14*, no. 1 (2021): Hlm. 2. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.24>.

⁴ “*Illegal, Unreported, unregulated Fishing*”. (IUUF): mengacu pada setiap tindakan perikanan yang tidak sah, tidak teratur, dan tidak dilaporkan, yaitu

dilakukan oleh nelayan lokal saja, khususnya pada wilayah ZEE Indonesia, ada banyak kapal ikan asing yang telah ditangkap dikarenakan pelanggaran berupa *illegal fishing*.

Selain menjadi ancaman bagi keberlangsungan sumber daya perikanan, pencemaran pada ekosistem laut, Penangkapan ikan dengan cara ilegal sangat memiliki banyak dampak negatif pada negara maupun masyarakat pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan yang sumber penghidupannya ada pada wilayah tersebut. Perolehan manfaat yang seharusnya diterima oleh negara dan masyarakat menjadi terganggu karena adanya pelanggaran tersebut. Wilayah ZEEI yang sebagian merupakan wilayah yang berdekatan dan berbatasan dengan wilayah negara lain menjadikannya rentan terhadap tindakan ilegal oleh pihak asing. Salah satu wilayah ZEEI yang sering dijumpai adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal adalah Laut Natuna Utara. Belum adanya kesepakatan terkait batas ZEE pada wilayah tersebut menjadi problematika tersendiri dalam penyelesaian permasalahan *Illegal fishing* tersebut.⁵ Diketahui salah satu kebijakan yang dijalankan Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam memberantas *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing adalah dengan ditenggelamkannya kapal pelaku *illegal fishing* tersebut.

Pengaturan terkait pelanggaran pada wilayah ZEE suatu negara dalam UNCLOS diatur dalam Pasal 73. Pasal tersebut tidak secara eksplisit (tegas) menyebutkan tentang boleh atau tidaknya kapal asing yang melanggar di ZEE ditenggelamkan. Pasal tersebut hanya menghimbau bahwasanya dalam hal apabila ada penangkapan ataupun penahanan terhadap kapal asing beserta awak kapalnya, negara yang melakukan penangkapan/penahanan harus dengan sesegera mungkin menyampaikan pemberitahuan terhadap negara bendera kapal tersebut tentang tindakan-tindakan yang diambil

penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, tidak sesuai dengan aturan, dan tidak dilaporkan.

⁵ M Ambari, "Tahun Berganti, Sengketa Laut Masih Belum Berakhir di Natuna," MONGABAY, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/01/17/tahun-berganti-sengketa-laut-masih-belum-berakhir-di-natuna/>.

serta sanksi yang kemudian dikenakan terhadapnya. Dalam melaksanakan hak berdaulatnya di ZEE, UNCLOS menyatakan bahwasanya negara pantai dapat melakukan hal-hal seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan sebagai upaya penegakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkannya terkait pelanggaran di wilayah ZEE nya. Akan tetapi, dengan syarat peraturan yang dijalankan tersebut ditetapkan searah dengan ketentuan yang ada dalam konvensi hukum laut ataupun hukum internasional terkait lainnya.

Disini terlihat adanya kekaburan hukum dikarenakan UNCLOS tidak mengatur secara jelas tentang jenis sanksi yang boleh dikenakan atau tidak dikenakan kepada pelanggar di wilayah ZEE suatu negara selain dari pelarangan ketentuan penjara apabila tidak ada perjanjian yang melibatkan negara pantai dengan negara bendera kapal.⁶ UNCLOS hanya sebatas memberikan negara pantai hak untuk membuat peraturannya sendiri terkait perlindungan wilayah perairannya dengan syarat peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pantai tersebut harus sesuai dengan ketentuan konvensi. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi penulis, apakah kebijakan berupa penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memiliki pertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara internasional? khususnya hukum laut Internasional yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan negara pantai dibuat dengan ketentuan tidak bertentangan dengan apa-apa saja yang telah diatur didalam konvensi hukum laut dan hukum internasional lainnya.

Penenggelaman kapal ikan asing yang diatur pada Pasal 69 Ayat 4 undang-undang perikanan Indonesia merupakan hukum nasional yang subjek hukum nya melibatkan pihak luar (asing), sehingga pengambilan kebijakan juga harus dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku secara internasional. Dari hal tersebut penulis merumuskan rumusan masalah dalam artikel ini tentang bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kapal ikan asing

⁶ Lihat Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982.

dalam wilayah ZEE suatu negara dan apakah pengambilan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku secara Internasional dengan menitikberatkan pada keabsahan Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif (*normative research*)”⁷ dengan pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal ilmu hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung data primer dan sekunder yang bersumber dari internet, kamus dan bahan hukum lainnya.

3. Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kapal Ikan Asing Dalam Wilayah ZEE

Konvensi hukum laut internasional menyatakan bahwa setiap Kapal ikan asing yang melintasi wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Jika kapal tersebut melanggar hukum atau peraturan yang telah ditetapkannya sesuai dengan konvensi, negara tersebut berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan hukum.

Secara luas terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum bagi kapal ikan asing yang melintasi wilayah ZEE suatu negara, di antaranya:

⁷ Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang memfokuskan pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan hukum. Penelitian dengan jenis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu peraturan hukum dan memaparkan hubungan antara peraturan hukum tersebut dengan masalah hukum yang ada.

1. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS): UNCLOS memberikan hak bagi negara untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu wilayah laut yang terletak di luar laut teritorial negara, tetapi masih berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Kapal ikan asing yang melintasi wilayah ZEE suatu negara harus mematuhi aturan dan regulasi yang diberlakukan oleh negara tersebut sesuai dengan UNCLOS.
2. Perjanjian bilateral: Beberapa negara mungkin memiliki perjanjian bilateral dengan negara lain yang memungkinkan kapal ikan asing untuk melintasi wilayah ZEE suatu negara dengan aturan dan regulasi yang ditetapkan bersama.
3. Perlindungan diplomatik: Kapal ikan asing dapat meminta perlindungan diplomatik dari negara asalnya jika merasa bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil oleh negara yang mereka kunjungi.
4. Hukum internasional: Ada beberapa prinsip hukum internasional yang dapat melindungi kapal ikan asing, seperti prinsip kesetaraan kedaulatan negara, prinsip kebebasan berlayar, dan prinsip kemanusiaan.

Namun, penting untuk diingat bahwa kapal ikan asing tidak boleh mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang mereka kunjungi. Negara pantai selaku negara yang memiliki kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah tersebut juga berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika kapal ikan asing melanggar hukum atau peraturan yang berlaku di wilayah ZEE nya.

Secara yuridis, bentuk perlindungan hukum terhadap kapal ikan asing terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan yang diterapkan baik di tingkat Internasional, regional dan juga nasional. Di tingkat internasional, beberapa instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap kapal ikan asing antara lain: *Pertama*, Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982): Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam hal penggunaan

laut, termasuk mengatur hak-hak kapal ikan asing di laut; *Kedua*, Konvensi Tentang Pendidikan, Pelatihan, Kompetensi Dan Keselamatan Kapal (STCW 1978): Konvensi ini mengatur standar pendidikan, pelatihan, kompetensi, dan keselamatan kapal ikan asing untuk memastikan bahwa kapal ikan tersebut aman untuk digunakan dan memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan; *Ketiga*, Konvensi Tentang Perlindungan Lingkungan Laut (MARPOL 1973): Konvensi ini mengatur pencegahan polusi laut yang disebabkan oleh aktivitas kapal ikan asing, termasuk pencegahan polusi oleh minyak, bahan kimia, dan limbah lainnya; Dan *keempat*, Konvensi Tentang Penangkapan Ikan (FAO 1995): Konvensi ini mengatur penangkapan ikan secara *sustainable* agar tidak menyebabkan kepunahan spesies ikan dan tidak merusak ekosistem laut.

Di tingkat regional, beberapa organisasi regional seperti Organisasi Perikanan Regional untuk Pesisir Pasifik Selatan (SPRFMO) dan Organisasi Perikanan Regional untuk Samudera Atlantik Selatan (SRFC) juga mengeluarkan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap kapal ikan asing di wilayah mereka masing-masing. Di tingkat nasional, setiap negara juga memiliki peraturan yang diberlakukan secara khusus guna mengatur setiap ketentuan terkait dengan hak-hak dan kewajiban kapal ikan asing di wilayah perairan mereka. Kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara diatur oleh hukum internasional dan hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi atas wilayah perairan tersebut. Setiap negara yang memiliki ZEE memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut, termasuk sumber daya perikanan. Negara-negara tersebut dapat menetapkan peraturan dan aturan terkait penangkapan ikan di wilayah ZEE mereka.

Umumnya aturan-aturan tersebut mengharuskan bagi setiap kapal ikan baik lokal maupun asing yang ingin beroperasi di wilayah ZEE negara lain untuk memperoleh izin atau lisensi terlebih dahulu dari negara tersebut jika hendak melakukan setiap jenis kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan di wilayah ZEE negara tersebut. Negara yang memiliki yurisdiksi atas wilayah perairan

tersebut dapat menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh kapal ikan asing, seperti penggunaan alat tangkap yang teruji tidak merusak lingkungan atau batasan dalam setiap penangkapan ikan baik itu jumlah maupun jenisnya.

Adanya izin yang dimiliki oleh kapal-kapal yang dibuktikan dengan bukti dokumen resmi yang menjadikan status kapal tersebut diakui hak-hak nya dalam setiap kegiatan perikanan di ZEE suatu negara. Setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan tanpa adanya izin yang dibuktikan dengan dokumen resmi dianggap sebagai kapal ilegal. Kapal ilegal dapat ditangkap, disita, dan awak kapal serta pemiliknya dapat dijatuhi sanksi administratif atau pidana sesuai dengan hukum yang diakui dan berlaku sesuai dengan hukum laut internasional. Merujuk pada Pasal 9 Peraturan menteri Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, terdapat tiga dokumen yang wajib ada di atas kapal saat melaut di WPPNRI. Tiga dokumen tersebut merupakan syarat yang wajib dimiliki bagi setiap pemilik kapal untuk mendapatkan izin dalam penangkapan ikan di WPPNRI dan laut lepas,⁸ izin tersebut berupa:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Surat izin usaha perikanan “merupakan izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”.⁹ Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwasanya:

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan

⁸ Lihat Pasal 9 ayat 1 dan 2 “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap” (2020).

⁹ Lihat Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009.

Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).”

Selain dari orang atau badan hukum asing yang sebelumnya telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, setiap usaha tangkap perikanan di WPPNRI hanya dapat dilakukan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia.¹⁰ Untuk memberikan IUP pada pihak asing (individu atau badan hukum asing) yang ingin melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia, sebelum memberikan izin harus didahului dengan adanya perjanjian perikanan, aturan akses, atau aturan lain yang diterapkan antara pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah Negara bendera kapal tersebut.¹¹ Lama masa berlaku dari setiap SIUP yang diberikan adalah 30 Tahun dan dapat diperpanjang jika masa izinnnya telah habis.¹²

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

SIPI merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.¹³ Singkatnya, selain dari nelayan yang masuk dalam kategori nelayan kecil, Semua kapal perikanan baik kapal ikan berbendera Indonesia maupun kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI wajib untuk memiliki SIPI. Adapun “lama masa berlaku dari suatu SIPI yang diterbitkan adalah 1 (satu) tahun”.¹⁴

3. Surat izin kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Apa yang dimaksud dengan SIKPI adalah “izin dalam bentuk tertulis yang wajib dimiliki setiap kapal perikanan yang

¹⁰ Lihat Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹¹ Lihat Pasal 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹² Lihat Pasal 11 ayat 1 PERMEN-KP No 58/2020.

¹³ Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009.

¹⁴ Lihat Pasal 11 ayat 2 PERMEN-KP No 58/2020.

melakukan kegiatan pengangkutan ikan di WPPNRI”.¹⁵ Surat izin jenis ini merupakan surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan ikan di Laut Indonesia. Seperti pengangkutan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia maupun dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara lain yang menjadi tujuan. “Adapun masa berlaku dari suatu SIKPI yang diterbitkan adalah sama dengan izin SIPI, yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang”.¹⁶

Kewajiban memiliki izin penangkapan ikan yang telah disebutkan diatas dikecualikan bagi nelayan-nelayan kecil.¹⁷ Selain itu terdapat ketentuan khusus terhadap setiap kapal ikan berbendera asing yang hendak melakukan usaha penangkapan ikan di WPPNRI. Usaha tersebut hanya dapat dilakukan dengan dan/atau melalui proses perjanjian yang melibatkan Indonesia (sebagai negara pantai/kepulauan) dan pemerintah negara asal kapal atau badan hukum yang berwenang atas kapal tersebut. Adanya perjanjian tersebut dilakukan untuk mengatur setiap aktivitas perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan asing tersebut di perairan Indonesia guna menghindari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Negara pantai dan kapal ikan asing yang memiliki status kerja sama biasanya telah menetapkan peraturan dan aturan yang harus dipatuhi oleh kapal ikan asing selama beroperasi di wilayah perairan tersebut. Jika kapal ikan asing yang telah memiliki status kerja sama yang didapatkan melalui perjanjian yang telah dibuat antara negara yang bersangkutan melanggar peraturan dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara pantai, maka negara pantai dapat mengambil tindakan yang sama seperti terhadap kapal ikan asing tanpa status kerja sama, yaitu menangkap, menyita kapal, memberikan denda atau tindakan hukum pidana terhadap kapal dan awak kapal. Namun demikian, implementasi dari tindakan

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009.

¹⁶ Lihat Pasal 11 ayat 2, PERMEN-KP No 58/2020.

¹⁷ Lihat Pasal 10 ayat 2, PERMEN-KP No 58/2020.

tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

UNCLOS menyatakan negara manapun memiliki hak yang sama untuk dapat menikmati hal-hal seperti kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta meletakkan kabel dan pipa bawah laut sesuai dengan aturan yang berlaku di Konvensi Hukum Laut Internasional.¹⁸ Namun demikian, untuk menjalankan hak dan tugas yang diakui pada wilayah ZEE, Konvensi Hukum Laut Internasional juga mengatur bahwa negara lain tersebut juga harus memperhitungkan hak yang dimiliki negara pantai serta patuh pada hal-hal yang telah ditetapkan negara pantai dalam peraturannya. Hak tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap negara selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada bagian ZEE dari Konvensi hukum laut serta hukum internasional lainnya.¹⁹

Dalam hukum laut internasional disebutkan bahwa pada wilayah ZEE selain dari hak yang dimiliki negara pantai akan pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut, terdapat hak negara lain. Yaitu negara lain memiliki hak untuk dapat melakukan pelayaran serta hal lainnya yang diatur sesuai dengan konvensi tersebut. Hak tersebut berlaku dengan ketentuan bahwa negara lain yang melintas atau melalui wilayah ZEE suatu negara harus menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara pantai pada wilayah tersebut.

3.2. Kebijakan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Ditinjau Dari UNCLOS 1982

Pada hakikatnya, Setiap kapal yang melakukan pelayaran di wilayah ZEE suatu negara diberi kebebasan untuk melakukan pelayaran (dikenal dengan hak lintas damai) dengan ketentuan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan baik secara Internasional maupun yang telah ditetapkan oleh negara pantai. Hal

¹⁸ Lihat Pasal 58 UNCLOS 1982

¹⁹ *Ibid.*

tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 58 Ayat (1) konvensi hukum laut internasional yang menyatakan bahwa:

*“In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention”.*²⁰

Pasal tersebut memberikan ketentuan bahwasanya di ZEE semua Negara dapat menikmati kebebasan-kebebasan seperti pelayaran, penerbangan, dan kebebasan lainnya seperti meletakkan kabel dan pipa dibawah laut dengan ketentuan tetap tunduk pada aturan yang relevan dalam konvensi hukum laut tersebut.

Adanya kebebasan pelayaran yang diakui secara internasional pada wilayah ZEE meningkatkan persentase pelanggaran pada wilayah tersebut. Sehingga bagi negara yang pengawasannya masih kurang baik dari segi personil keamanan maupun teknologi menjadikannya sasaran empuk bagi pelaku-pelaku penangkapan ikan secara ilegal. *Illegal fishing* yang lengkapnya dikenal dengan istilah *Illegal, Unreported, and Unregulated fishing* merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah, baik itu kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang ilegal seperti belum adanya izin yang dimiliki kapal ataupun nahkoda kapal, kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan kepada lembaga atau otoritas yang berwenang atas penangkapan ikan wilayah penangkapan ikan tersebut, maupun kegiatan penangkapan yang belum diatur jenisnya.²¹ Termasuk pula pelanggaran lainnya seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau racun, Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, Pelanggaran

²⁰ Lihat Pasal 58 ayat 1 UNCLOS 1982.

²¹ FAO, “International Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing” (Rome, 2001), Hlm. 2-3, <http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf>.

terhadap batasan tangkapan ikan, Penangkapan ikan di wilayah yang dilindungi atau dilarang, Dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dewasa ini, salah satu pengaturan terkait perikanan yang ada di Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perikanan. Secara umum, tindakan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi ke dalam 4 (empat) kelompok utama, terdiri dari “*Pertama*, Penangkapan ikan dengan tidak memiliki izin; *Kedua*, Izin Penangkapan yang digunakan adalah palsu; *Ketiga*, Alat Penangkapan ikan yang digunakan merupakan alat yang dilarang; dan *keempat*, penangkapan jenis spesies ikan yang berbeda dari izin yang dimiliki”.²²

Penangkapan ikan dengan cara-cara sebagaimana disebutkan di atas dianggap sebagai kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan berdampak negatif pada lingkungan laut, ekonomi, dan keamanan pangan. Untuk menanggulangi *illegal fishing*, terdapat beberapa anjuran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga internasional tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Berikut adalah beberapa sanksi yang secara umum bisa diberikan kepada pelaku *illegal fishing*:

1. Denda: Pemerintah dapat memberikan denda kepada pelaku *illegal fishing* untuk mengurangi praktik tersebut. Jumlah denda yang diberikan tergantung dari kebijakan pemerintah dimana pelanggaran itu terjadi.
2. Pidana: Pelaku *illegal fishing* dapat dijerat dengan pidana, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Pidana dapat berupa penjara atau denda, atau keduanya. Khusus terhadap wna, Pengenaan pidana berupa penjara hanya dapat dikenakan jika telah ada perjanjian dari negara pelanggar dengan negara yang bersangkutan sebelumnya.

²² Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm. 81.

3. Konfiskasi: Kapal dan peralatan yang digunakan dalam *illegal fishing* dapat disita oleh pemerintah sebagai sanksi dan sebagai cara untuk mengurangi peluang pelaku *illegal fishing* untuk mengulangi praktiknya.
4. Pembekuan Izin: Pemerintah dapat memberikan sanksi dengan membatalkan izin penangkapan ikan pelaku *illegal fishing*. Sanksi ini akan mengurangi kemampuan pelaku *illegal fishing* untuk melakukan praktik mereka di masa depan.
5. Pencabutan subsidi: Pemerintah dapat mencabut subsidi atau bantuan kepada pelaku *illegal fishing* dan mengarahkan subsidi tersebut ke nelayan yang mematuhi aturan.
6. Tindakan Diplomatik: Pemerintah dapat mengambil tindakan diplomatik untuk menekan negara-negara yang memberikan perlindungan pada pelaku *illegal fishing* atau yang tidak bekerja sama dalam menanggulangi masalah *illegal fishing*.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku *illegal fishing* terdiri dari sanksi pidana berupa penjara atau denda dan/atau keduanya. Sanksi lainnya yang dapat dikenakan adalah sanksi yang bersifat administratif. “Di Indonesia Sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelaku *illegal fishing* meliputi denda administratif, pencabutan izin usaha perikanan, pembatasan atau pencabutan hak pelayaran bagi kapal yang terlibat dalam *illegal fishing*”.²³

Selain dari sanksi berupa denda maupun penahanan yang diatur dalam undang-undang perikanan, di Indonesia salah satu kebijakan yang berlaku sebagai upaya dalam memberantas *illegal fishing* adalah dengan ditenggelamkannya kapal pelaku *illegal fishing* tersebut. Pengambilan kebijakan tersebut didasarkan pada Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

²³ Amalia Fadhila Rachmawati, “Hermeneutika Asas Teritorial dalam Kasus Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 117–33, DOI: <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2633>.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)²⁴ *penyidik* dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.²⁵

Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa penyidik atau pengawas perikanan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan seperti menenggelamkan ataupun membakar kapal ikan berbendera asing berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”.²⁶ Pasal tersebut mengindikasikan bahwa sebagai negara yang berdaulat, negara dapat mengambil kebijakan berupa penenggelaman kapal yang melanggar di WPPNRI khususnya terhadap kapal ikan berbendera asing.

Melihat perkembangannya, terdapat beberapa negara yang diketahui atau pernah menerapkan kebijakan serupa, diantaranya:

1. Filipina: Filipina juga telah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Filipina. Sejak tahun 2016, pemerintah Filipina telah menenggelamkan sekitar 300 kapal ikan asing.

²⁴ Pasal 69 ayat 1 UU No. 45/2009: Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam WPPNRI.

²⁵ Lihat pasal 69 ayat 4 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

²⁶ Apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup? Dalam konteks ini adalah bukti awal yang memadai untuk mencurigai adanya kejahatan dibidang perikanan oleh kapal berbendera asing, contohnya seperti kapal yang melakukan kegiatan penangkapan tanpa adanya dokumen resmi terkait izin sebagaimana yang telah diatur oleh negara asal dimana wilayah penangkapan itu dilakukan (dalam hal ini adalah Indonesia) dan atau yang tertangkap tangan telah menangkap ikan dengan cara-cara yang dilarang di WPPNRI.

2. Malaysia: Malaysia juga telah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Malaysia. Pada tahun 2020, pemerintah Malaysia menenggelamkan 60 kapal ikan asing.
3. Thailand: Thailand juga telah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Thailand. Pada tahun 2018, pemerintah Thailand menenggelamkan 60 kapal ikan asing.

Salah satu prinsip dasar dalam hukum laut internasional adalah prinsip kedaulatan negara, yang berarti bahwa negara-negara pantai memiliki hak dan tanggung jawab atas perairan di sekitar wilayah mereka. Sebagai negara berdaulat, pemerintah Negara Republik Indonesia harus menjaga kedaulatannya dengan menindak tegas setiap hal yang ditetapkan sebagai pelanggaran dalam wilayah negaranya. Meski penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di wilayahnya merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara, Merujuk Pada Pasal 56 UNCLOS, Pada wilayah ZEE Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh sebagaimana yang dimiliki pada laut teritorial, kedaulatan yang dimiliki pada wilayah ZEE hanyalah sebatas pada hak berdaulat (*sovereignty right*).²⁷ Hak berdaulat merupakan hak atas eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diakui untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi pada wilayah zona tersebut.²⁸

Selain itu sebagai upaya ekstra dalam perlindungan sumber daya alam pada perairan suatu negara, UNCLOS juga memberikan hak bagi negara pantai untuk membuat peraturannya sendiri. Konvensi PBB tentang hukum laut internasional memberikan negara pantai kewenangan untuk membuat aturan sendiri terkait dengan perlindungan bagi wilayah ZEE nya. Dalam UNCLOS disebutkan Bahwa “setiap jenis kegiatan penangkapan ikan di ZEE yang

²⁷ Lihat Pasal 56 UNCLOS 1982.

²⁸ *Ibid.*

dilakukan oleh warga negara asing/kapal ikan asing, dalam pelaksanaannya harus mematuhi setiap tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh negara pantai dalam peraturan perundang-undangan nya”.²⁹ Hal inilah yang kemudian menjadikan negara pantai memiliki hak dalam penegakan hukum atas pelanggaran pada wilayah ZEE nya meski hak yang diakui terbatas hanya pada hak berdaulat.

Meski demikian UNCLOS juga menetapkan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh negara pantai harus dibuat sesuai dengan hukum laut internasional dan hukum internasional lainnya. Disebutkan dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa:

- (1) *“The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*
- (2) *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
- (3) *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment*
- (4) *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.”*

²⁹ Lihat Pasal 62 ayat 4, UNCLOS 1982.

Ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, negara pantai dapat mengambil tindakan dalam hal apabila terjadi pelanggaran pada wilayah ZEE-nya, seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan dengan jaminan Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.³⁰

UNCLOS juga menyatakan bahwa jika tidak ada perjanjian yang dibuat antara negara pantai dengan negara bendera kapal, hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggar di wilayah ZEE tidak boleh mencakup pengurangan ataupun setiap bentuk hukuman badan lainnya. Dalam hal apabila diharuskan adanya penangkapan atau penahanan terhadap kapal ikan asing, Negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera mengenai tindakan yang diambil dan juga mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan kepadanya.³¹

Dalam kasus kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* yang dilakukan oleh Indonesia, UNCLOS tidak secara eksplisit (tegas) menyebutkan tentang boleh atau tidaknya pemberian sanksi berupa penenggelaman kapal ikan pelaku *illegal fishing*. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah pengambilan kebijakan berupa penenggelaman kapal nelayan ikan asing yang diatur dalam Pasal 69 Ayat 4 undang-undang perikanan memiliki pertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara internasional, Khusus nya hukum laut internasional.

Jika melihat pada nilai dan norma yang ada dalam konstitusi Indonesia, pemberlakuan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* tersebut tidaklah memiliki pertentangan dengan hukum laut internasional. Pemberlakuan pasal tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³⁰ Lihat pasal 73 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982

³¹ Lihat Pasal 73 ayat 3 dan 4 UNCLOS 1982

Tahun 1945. Pasal tersebut juga diatur dalam undang-undang yang dibuat melalui prosedur legislatif yang sah. Jika melihat apakah ada kemungkinan pertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia (dalam hal ini adalah UNCLOS 1982). UNCLOS juga tidak mengatur tentang sanksi yang dapat dikenakan selain dari pelarangan atas penjara (ataupun setiap bentuk hukuman badan lainnya) bagi pelanggar jika tidak ada perjanjian dari negara yang bersangkutan akan hal tersebut.

Melihat pada ketentuan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 yang mengatur bahwa apabila kapal asing melanggar ketentuan hukum dan peraturan perikanan yang berlaku di wilayah perairan Indonesia, maka kapal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa penenggelaman. Namun demikian, penerapan sanksi penenggelaman kapal asing ini perlu dianalisis secara yuridis dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982.

Diketahui bahwasanya UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak dan kewajiban negara-negara dalam menggunakan dan mengelola sumber daya laut dan wilayah perairan mereka.³² Pembagian wilayah perairan suatu negara disebutkan dalam UNCLOS bahwa wilayah perairan suatu negara meliputi laut pedalaman, zona laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen. Jika dirumuskan ke dalam suatu kesimpulan maka, Sanksi penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Indonesia dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Pasal 97 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa kapal asing yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di zona laut teritorial suatu negara dapat dikenakan sanksi yang seharusnya tidak melebihi tindakan yang diperlukan untuk menegakkan hukum.

³² Lihat Pasal 56 UNCLOS 1982.

Sanksi tersebut juga harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan.³³

Dalam hal apabila ditemukan kapal asing yang melanggar hukum dan peraturan di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara, Pasal 73 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara yang bersangkutan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi sumber daya laut yang hidup di wilayah tersebut. Namun, tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk prinsip keselamatan pelayaran, hak kebebasan berlayar, dan prinsip non-diskriminasi.

Dalam konteks ini, apabila Indonesia hendak menerapkan sanksi penenggelaman kapal asing dalam Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan, maka tindakan tersebut harus memperhatikan ketentuan UNCLOS 1982 dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Indonesia harus membuktikan bahwa sanksi tersebut diperlukan untuk menegakkan hukum, seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, dan tidak melanggar hak kebebasan berlayar kapal asing serta prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Dengan demikian, jika dilihat dengan tidak adanya ketentuan dalam konvensi tersebut yang menyebutkan tentang apakah sanksi bagi pelanggar di zee suatu negara dapat berupa penenggelaman kapal. Maka dapat diasumsikan bahwa kebijakan yang diambil Indonesia melalui Pasal 69 Ayat 4 tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara internasional. Hal tersebut diperkuat dengan adanya hak yang diakui UNCLOS bagi negara pantai untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkannya apabila terjadi pelanggaran pada wilayah tersebut.

Meski secara tidak langsung disebutkan dalam UNCLOS tentang boleh atau tidaknya penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang melanggar pada wilayah ZEE suatu negara. Ditarik kesimpulan bahwa adanya hak berupa kewenangan untuk membuat peraturan nasional sendiri terkait perlindungan sumber daya yang ada pada

³³ Lihat Pasal 97 UNCLOS 1982.

wilayah tersebut menjadi tonggak bagi pemerintahan dalam menjalankan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa pengambilan kebijakan berupa penenggelaman kapal ikan asing tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum laut internasional ataupun aturan internasional terkait lainnya.

4. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap kapal ikan asing yang melintas pada wilayah ZEE suatu negara diakui secara Internasional dengan adanya ketentuan bagi negara pantai untuk menghormati hak dari negara lain pada wilayah ZEE nya sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982. Keberlakuan ketentuan tersebut juga dibarengi dengan ketentuan khusus berupa jika tidak terdapat perjanjian kerja sama antara negara bendera kapal dengan negara pantai (negara yang memiliki hak berdaulat akan wilayah ZEE yang dilalui) mereka (nelayan kapal ikan asing) dilarang melakukan setiap kegiatan yang dilarang baginya selain dari hak lintas damai yang diakui dalam UNCLOS 1982.

Selanjutnya, secara yuridis kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* tidak secara eksplisit diatur dalam konvensi hukum laut internasional 1982, UNCLOS hanya mengatur tentang hak dan kewajiban negara dalam wilayah laut. sebagaimana negara pantai memiliki hak untuk membuat peraturan perundang-undangan nya sendiri terkait pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati di perairannya, negara lain memiliki kewajiban menghormati aturan tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang Perikanan, salah satu kebijakan terhadap pelanggar yang telah terbukti secara sah melakukan *illegal fishing* adalah dengan ditenggelamkannya kapal pelaku *illegal fishing* tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* merupakan tindakan yang sah secara hukum dan dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi kekayaan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

Referensi

- Ambari, M. "Tahun Berganti, Sengketa Laut Masih Belum Berakhir di Natuna." MONGABAY, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/01/17/tahun-berganti-sengketa-laut-masih-belum-berakhir-di-natuna/>.
- Arrazy, Masruqi, dan Rindy Primadini. "Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia." Jurnal Bina Bangsa Ekonomika 14, no. 1 (2021) DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.24>.
- Ayu S, Rizza, Ramlan Ramlan, dan Rahayu Repindowaty. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." Uti Possidetis: Journal of International Law 2, no. 2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12334>.
- FAO. "International Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing." Rome, 2001. <http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf>.
- Irianto, Bambang S. "Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan." Jurnal Justiciabelen 4, no. 2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (2020).
- Rachmawati, Amalia Fadhila. "Hermeneutika Asas Teritorial dalam Kasus Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." Eksaminasi: Jurnal Hukum 2, no. 2 (2022). DOI: <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/vi>

ew/2633.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.